



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 001005
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0310 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/6267/35.09.310/2024
Tanggal : 18 Desember 2024

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : KB AL FURQAN
NPSN : 69781527
Jenis Pendidikan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Lembaga : Jln. PP Hidayatullah No. 01 Dusun Krajan RT. 001 RW. 006
Desa/ Kelurahan : Cangkring
Kecamatan : Jenggawah
Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH EL-ISLAMI

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal : **30 Desember 2026**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TITA FAJAR A, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 197107041998032006